

Volume: 9
Nomor : 4
Bulan : November
Tahun : 2023

E-ISSN: 2656-940X
P-ISSN: 2442-367X
URL: jurnal.ideaspublishing.co.id



Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Long Pada Kabupaten Malinau

Alvonsius Parlindungan Sinaga
Darmanto

Pramono Sidi

Universitas Terbuka, Indonesia

Pos-el: alvonsiusparlindungans@gmail.com

darmanto@ecampus.ut.ac.id

pramsidi@gmail.com

DOI: 10.32884/ideas.v9i4.1531

Abstrak

Pencairan dana desa secara bertahap berdampak buruk pada sejumlah kegiatan di Desa Long Pada, namun pengelolaan yang diterima dapat dialokasikan secara menyeluruh. Metode penelitian ini kualitatif deskriptif dengan data berasal dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil temuannya bahwa pengelolaan dana Desa Long, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau sudah 100% sesuai target. Pencapaiannya dapat dikatakan sangat efektif. Berdasarkan unsur alokasi, integrasi, dan adaptasi sudah terlaksana dengan baik berdasarkan berbagai indikator keterlaksanaan. Faktor pendukung terlaksana berupa partisipasi masyarakat aktif, sarana prasarana, dan kerja sama antar pihak. Adapun penghambatnya terletak pada sumber daya manusia, kondisi alam, dan proses pencairan dana yang bertahap.

Kata Kunci

Efektivitas pengelolaan dana, dana desa

Abstract

The gradual disbursement of village funds has had a negative impact on a number of activities in Long Pada Village, but the management received can be allocated as a whole. This research method is descriptive qualitative with data coming from interviews, observation and documentation. The findings were that fund management in Long Village, Sungai Tubu District, Malinau Regency was 100% according to target. Its achievements can be said to be very effective. Based on the elements of allocation, integration and adaptation, it has been implemented well based on various implementation indicators. Supporting factors for implementation include active community participation, infrastructure, and cooperation between parties. The obstacles lie in human resources, natural conditions, and the gradual process of disbursing funds.

Keywords

Effectiveness of fund management, village funds

Pendahuluan

Pengelolaan dana desa diperoleh melalui pajak daerah dan sebagian dana penerimaan daerah untuk perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pemerintah desa menetapkan anggaran penyaluran dana desa di dalam APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota. Alur pencairannya dilakukan secara bertahap. Hal ini tergantung kemampuan dan keadaan masing-masing pemerintah daerah (Arina dkk., 2021). Tujuan pengelolaan alokasi

dana desa antara lain meningkatkan pembangunan infrastruktur desa, memberdayakan masyarakat setempat, mengembangkan perencanaan anggaran, dan penganggaran pembangunan di desa. Alokasi anggaran desa digunakan untuk inisiatif pemberdayaan masyarakat dan operasional desa. Pemerintahan desa menerapkan kebijakan dengan menetapkan skala prioritas alokasi karena permasalahan implementasi sering muncul, seperti pendanaan yang tidak mencukupi untuk pembangunan infrastruktur desa. Dengan melakukan tindakan ini, persepsi masyarakat bahwa pemerintah desa tidak sepenuhnya netral dalam mengalokasikan dana desa untuk berbagai kegiatan dapat dihindari atau diminimalkan (Aferiawan & Noferius, 2022).

Bidang-bidang berikut ini mendapat prioritas dalam penggunaan dana desa antara lain pembangunan desa yang mencakup pemeliharaan infrastruktur dan fasilitas kesejahteraan sosial, usaha ekonomi dan pendidikan sosial, pemberdayaan masyarakat desa yang mencakup perluasan ekonomi individu melalui bantuan atau pengadaan modal, serta pengembangan kewirausahaan. Musyawarah desa menentukan skala prioritas penggunaan dana desa dengan memperhatikan tipologi desa sesuai tingkat pembangunan desa. Dalam hal ini, pemerintah desa tidak menyampaikan laporan penggunaan dana desa tepat waktu atau tidak mematuhi pedoman umum, petunjuk teknis kegiatan, atau prioritas penggunaan dana desa. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten dapat memilih untuk menunda penyaluran dana desa sebagai bentuk hukuman (Pusat Telaah dan Informasi Regional, 2016).

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang mengelola adalah kepala desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, kepala desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama dan laporan akhir tahun, selain wajib menyampaikan laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes akhir tahun, serta kemudian menginformasikan kepada masyarakat secara tertulis melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memastikan dana desa dikelola secara akuntabel, transparan, tertib, dan berkualitas. Umumnya, dana desa dikelola oleh desa. Untuk itu, segala kas keluar masuk yang mengurus adalah desa setempat.

Desa Long, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau dijadikan sebagai lokasi penelitian. Hal ini dilakukan sebagai upaya membantu efisiensi pengelolaan alokasi dana desa. Meningkatkan pelayanan publik, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perekonomian lokal, menutup kesenjangan pembangunan antar desa, dan memantapkan masyarakat desa sebagai pelaku utama pembangunan merupakan tujuan dana desa (Malohing dkk., 2022). Kesejahteraan masyarakat desa merupakan dambaan semua desa, untuk menjadikan desa yang sejahtera, diperlukan tenaga-tenaga ahli dalam bidangnya. Selain itu, pada pengelolaan dana desa pasti ada saja masalahnya. Salah satu langkah krusial dalam pengalokasian dana desa adalah proses evaluasi. Pendekatan terpadu dan sinergis dilakukan dalam pelaksanaan proses evaluasi. Hal ini dilakukan supaya *output* dapat dicapai seefisien mungkin dan penggunaan dana desa sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan. Adapun perkembangan realisasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau sebagai berikut ini.



Tabel 1

Alokasi Dana Desa Long

No	Tahun	Alokasi Dana Desa
1	2018	Rp907.115.000,00.
2	2019	Rp1.399.191.810,00.
3	2020	Rp1.462.687.000,00.
4	2021	Rp1.462.120.000,00
5	2022	Rp737.814.000,00.

Sumber: APBD Desa Long Pada

Alokasi keuangan desa diharapkan dapat membuat pembangunan dapat berjalan sesuai dengan rencana desain yang telah dibuat. Setiap kepala desa menerima peraturan terkait beserta mekanisme pengalokasian dana desa selanjutnya. Namun demikian, ditemukan permasalahan dalam pengelolaannya dan masih belum dikelola secara efektif. Menurut Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Kabupaten Malinau, penyaluran dana desa belum sepenuhnya berhasil dalam pelaksanaannya di kabupaten. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, penyaluran dana desa dilakukan secara bertahap, yaitu tahap pertama dicairkan sebesar 40% di bulan April, tahap kedua dapat dicairkan sebesar 40% di bulan Agustus, dan tahap terakhir dapat dicairkan pada bulan Oktober sebesar 20%.

Proses pencairan anggaran model bertahap, tidak mungkin merancang program yang diinginkan oleh masyarakat, termasuk yang menggunakan model proses pencairan alokasi dana desa. Alasannya adalah model pengalokasian dana APBN dan APBD saling melengkapi. Proses pencairan kedua model tersebut memiliki mekanisme dan tahapan yang berbeda. Pencairan dana desa secara bertahap berdampak buruk pada sejumlah kegiatan di Desa Long Pada, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Malinau, yaitu termasuk pembangunan infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Kondisi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan perlunya pemberian dana desa kepada masyarakat desa sehingga mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan (Veronica dkk., 2022). Penerapan pengelolaan keuangan desa menimbulkan pertanyaan terkait permasalahan pengelolaan alokasi dana desa yang diangkat oleh kepala desa. Tujuan kebijakan dana desa, yang mencakup peningkatan kesejahteraan dan mendorong pemerataan pembangunan desa, mungkin terhambat oleh berbagai permasalahan tersebut. Berbagai upaya yang menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa tentunya harus bersamaan dengan efisiensi alokasi dana desa di Desa Long, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau. Dari tindakan tersebut, tentunya terlihat bahwa pengelolaan penyaluran dana desa dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Penulis juga berupaya mengkaji temuan penelitian-penelitian sebelumnya yang mengkaji terkait efektivitas dana desa untuk menemukan kebaharuan penelitian ini. Seperti efektivitas pengelolaan alokasi dana desa dari tahun 2009-2014 sudah berada dalam kategori efektif di Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli (Haris dkk., 2016). Ada juga penelitian efektivitas pengelolaan alokasi dana desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat juga terlaksana secara efektif (Siregar, 2018). Kemudian penelitian efektivitas pengelolaan alokasi dana desa yang efektif di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa (Mamuaja dkk., 2021). Penelitian ini berupaya melangkapi penelitian-

penelitian sebelumnya yang sebagian penulis paparan tersebut, adapun kebaruannya penelitian ini terletak pada alokasi dana desa pada kegiatan nonfisik (infrastruktur). Mencakup inisiatif pembangunan sosial, peningkatan kondisi perekonomian penduduk desa, peningkatan kesehatan masyarakat, dan peningkatan pendidikan. Selain itu konsep analisisnya berdasarkan unsur alokasi, integrasi, dan adaptasi terhadap alokasi anggaran. Sehingga temuannya dapat menjawab pertanyaan penelitian terkait efektivitas alokasi dana desa (terdiri dari pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi), faktor pendukung, dan faktor penghambatnya.

Metode

Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Long Pada dapat diketahui melalui pendekatan kualitatif deskriptif, dengan data primer berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun data sekundernya berasal dari jurnal ilmiah dan buku sebagai bahan referensi. Tujuan dari unit analisis ini adalah untuk menilai efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Long Pada, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau. Adapun rasio efektivitas digunakan untuk memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas. Adapun rasio efektivitas yang digunakan Kementerian Dalam Negeri yaitu, 1) hasil perbandingan antara realisasi dengan targdkkokasi dana desa jika pencapaiannya diatas 100% dapat dikatakan sangat efektif; 2) hasil perbandingan antara realisasi dengan targdkkokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif; 3) hasil perbandingan antara realisasi dengan targdkkokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif; 4) hasil perbandingan antara realisasi dengan targdkkokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif; 5) hasil perbandingan antara realisasi dengan targdkkokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya.

Hasil penelitian ini dianalisis dengan berdasarkan teori pengukuran efektivitas yang terdiri dari konsep pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi (Steers, 1975). Pemilihan informan penelitian ini dilakukan secara sengaja, sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan sesuai dengan tujuan penyelidikan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam kepada beberapa informan antara lain kepala desa, aparatur, asisten dana, BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat desa, dan tokoh pemuda Desa Long. Wawancara ini dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Wawancara tersebut dilakukan untuk memperoleh data yang akurat yang berada di Desa Long, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau. Analisis data melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian data dicek keabsahannya dengan teknik triangulasi sumber.

Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini akan disajikan beberapa tabel terkait dana desa yang dialokasikan dan yang dilaksanakan. Tabel tersebut kemudian dianalisis oleh penulis untuk mengetahui efektivitasnya, apakah terlaksana secara maksimal (100%) atau kurang dari itu. Analisisnya berdasarkan konsep pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi penggunaan dana desa. Selanjutnya, dari pembahasan tersebut akan diketahui faktor pendukung dan penghambatnya. Kedua faktor tersebut harus dibahas dalam penelitian ini. Adapun uraiannya sebagai berikut.



Hasil

Penyediaan infrastruktur, seperti irigasi, transportasi, listrik, telepon, pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas lainnya, menjadikan desa sebagai masyarakat yang menarik, progresif, dan berkembang. Hal ini merupakan salah satu cara mewujudkan sumber pertumbuhan ekonomi pedesaan. Tabel berikut memberikan informasi tambahan mengenai persentase alokasi pengelolaan dana desa yang terealisasi di Desa Long, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau berdasarkan wawancara di atas. Adapun hasilnya sebagai berikut ini.

Tabel 2

Realisasi Alokasi Pengelolaan Dana Desa Long

No	Uraian	Persentase %
1	Pembangunan jalan dan jembatan	40
2	Sekolah, puskesmas	25
3	Penerangan, irigasi	10
4	Pembangunan nonfisik	25
Jumlah		100

Sumber: Data Penelitian

Tabel 3

Pencapaian Tujuan Realisasi Alokasi Pengelolaan Dana Desa Long

No	Uraian	Jawaban	Persentase %
1	Setuju	18	72
2	Ragu – Ragu	2	8
3	Tidak Setuju	5	20
Jumlah		25	100

Sumber: Data Penelitian

Tabel 4

Pencapaian Hasil Pembangunan di Desa Long

Pembangunan Fisik	Pembangunan Nonfisik
Pembangunan jembatan	Sarana prasarana puskesmas
Pembangunan kantor desa	Pendidikan dan pelatihan aparat desa
Pemeliharaan turap jalanan	Peningkatan kapasitas guru
Semenisasi jalan desa	Pelatihan PKK ibu-ibu desa
Pembangunan saluran irigasi	Pelatihan pengelolaan dana desa

Sumber: Data Penelitian

Tabel 5

Integrasi Realisasi Alokasi Pengelolaan Dana Desa Long

No	Uraian	Jawaban	Persentase %
1	Setuju	17	68
2	Ragu – Ragu	3	12
3	Tidak Setuju	5	20
Jumlah		25	100

Sumber: Data Penelitian

Tabel 5

Adaptasi Realisasi Alokasi Pengelolaan Dana Desa Long

No	Uraian	Jawaban	Persentase %
1	Setuju	20	80
2	Ragu-ragu	2	8

3	Tidak setuju	3	12
	Jumlah	25	100

Sumber: Data Penelitian

Pembahasan

Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Pembangunan nonfisik dan fisik berkontribusi terhadap alokasi pengelolaan dana desa yang terealisasi. Adapun penggunaannya untuk pembangunan jalan, jembatan, gedung, pasar, sekolah, fasilitas kesehatan, penerangan jalan, dan irigasi air merupakan contoh pembangunan fisik. Prasarana desa juga diisi dengan sarana dan prasarana pemerintah. Dengan pembangunan nonfisik, hal ini mencakup inisiatif pembangunan sosial, peningkatan kondisi perekonomian penduduk desa, peningkatan kesehatan masyarakat, dan peningkatan pendidikan. Keberhasilan pengelolaan alokasi dana desa dinilai menggunakan komponen pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi dari teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh (Steers, 1975).

Pencapaian Tujuan

Sesuai dengan kebutuhan dan pengeluaran desa, anggaran pendapatan dan alokasi dana desa selalu meningkat setiap tahunnya. Namun yang menjadi permasalahan ialah penulis memperhatikan bahwa pengelolaan keuangan desa dalam penggunaan anggaran tersebut lebih besar digunakan pada pembangunan fisik, selain itu anggaran yang ada juga dikelola pada bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat atau nonfisik. Dan juga ada beberapa permasalahan pembangunan desa yang belum terserap dengan baik perencanaan pembangunannya, yaitu permasalahan jalan yang amblas, kurangnya pengelolaan irigasi air dan perbaikan jalan yang belum merata sehingga berdampak pada penyerapan aspirasi masyarakat yang menyebabkan ketidaksesuaian dan tidak terlaksananya pembangunan. Hal ini membuat masyarakat merasa belum puas dengan pembangunan yang ada, namun tidak menutup kemungkinan bahwa pembangunan itu akan terus berjalan dan pemerintah desa akan terus melanjutkan pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat Desa Long Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau.

Integrasi

Rumus perhitungannya sebagai berikut ini.

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Realisasi ADD}}{\text{Target ADD}} \times 100\% \\ &= \text{Hasil} \end{aligned}$$

Kenyataan alokasinya sebagai berikut ini

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas} &= \frac{\text{Rp1.399.191.810}}{\text{Rp1.399.191.810}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa menggunakan anggaran dana desa semaksimal mungkin untuk kegiatan pembangunan baik fisik maupun nonfisik di desa ini dan pembangunan tersebut terus berjalan. Pembangunan bisa berjalan dengan baik karena adanya kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa. Selain itu, hal ini menunjukkan



bahwa pengelolaan dana desa efektif dan efisien yang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.

Penulis melakukan wawancara tambahan dengan Sekretaris Desa Long Kecamatan Sungai Tubu Kabupaten Malinau untuk mengetahui lebih jauh hubungan terpadu antara pemerintah desa dan masyarakat dalam pengelolaan dana desa untuk pembangunan. Beliau menyatakan bahwa pemerintah desa menerapkan pengelolaan alokasi dana desa secara terpadu dengan melakukan musyawarah dan komunikasi dalam pembangunan. Sejumlah pihak, seperti tokoh masyarakat, BPD, LPM, RT, tokoh pemuda, dan tokoh agama mendukung upaya pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan. Adanya kerja sama yang baik dapat mendorong proses pembangunan berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan suatu apa pun (Supriadi, 2021). Walaupun terkadang sulit, kerja sama antara masyarakat dan pemerintah desa sangat diperlukan.

Adaptasi

Pemerintah desa memasang spanduk di depan kantor desa atau menyebarkan informasi tercetak kepada masyarakat supaya dapat menginformasikan secara akurat mengenai pengelolaan dana desa. Hal ini dimaksudkan supaya masyarakat dapat langsung mengetahui informasi yang ingin disampaikan. Penyampaian informasi yang baik dapat membuat masyarakat lebih jelas dengan alokasi dana desa terkait pengelolaan dana desa (Ningsih dkk., 2020).

Pemasangan spanduk atau baliho tersebut dilakukan bertujuan supaya dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah desa menggunakan anggaran tersebut dengan sebaik-baiknya untuk proses pembangunan dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa itu sendiri. Serta untuk meminimalisir gosip-gosip warga bahwa pemerintah desa selalu menggunakan uang anggaran DD dan ADD. Dengan adanya keterlibatan langsung masyarakat diharapkan dapat membantu pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan sesuai harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Pengelolaan Dana Desa

A. Faktor Pendukung

1. Partisipasi masyarakat dengan ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian pembangunan dikenal dengan istilah partisipasi masyarakat. Selain itu, untuk lebih memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam mengelola dana desa untuk pembangunan di Desa Long, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau, penulis kembali melakukan wawancara dengan tokoh desa. Menurut para tokoh tersebut, masyarakat menyambut baik setiap program pembangunan yang membantu desa melaksanakan prosedur pengelolaan dananya. Di Kabupaten Malinau, tepatnya di Kecamatan Sungai Tubu. Keterlibatan dalam masyarakat membantu pemerintah desa berkembang karena hal ini berfungsi sebagai panduan bagi pelaksanaan inisiatif pembangunan yang efisien. Tanpa dukungan masyarakat, pembangunan akan sulit dilakukan (Diatmika & Rahayu, 2022).
2. Sarana dan prasana. Sarana sebaagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Sementara itu, prasarana memfasilitasi pelaksanaan proyek, bisnis, atau proses pembangunan. Tujuan sarana dan prasarana adalah mencegah kesalahan dan kegagalan yang tidak

disengaja dalam melaksanakan pembangunan dengan peningkatan efektivitas dan efisiensi. Dalam rangka melaksanakan pembangunan, fasilitas merupakan kebutuhan utama. Karena selain uang, fasilitas juga merupakan hal yang krusial. Supaya pelaksanaan program pembangunan tidak terhambat, perangkat desa akan terus berupaya menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana. Lebih lanjut penulis kembali melakukan wawancara dengan Kepala Desa Long mengenai sarana dan prasarana pengelolaan dana desa dalam pembangunan di disampaikan bahwa dengan adanya penyediaan bahan-bahan dan diberikan fasilitas kendaraan tersebut dapat membantu dan mempermudah aparat desa untuk menyelesaikan tugasnya seperti melakukan pengawasan dalam pekerjaan, pembelian bahan materil yang kurang, dan melengkapi segala urusan yang berkaitan dengan surat, perizinan dan lain-lain. Sehingga hal tersebut dapat mencegah dan meminimalkannya hambatan dan kendala yang akan terjadi dalam pembangunan.

3. Kerja sama yang baik. Pemerintah desa akan didukung dan didorong untuk melaksanakan pembangunan secara cepat sesuai dengan tujuan dan jangka waktu yang telah ditetapkan. Masyarakat mampu mengambil keputusan dan melaksanakan keputusan tersebut untuk mendukung tugas pembangunan desa berkat hubungan kerja sama yang aktif dan interaktif yang terjalin antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat, dan RT. Oleh karena itu, tugas pemerintah desa adalah melaksanakan program pembangunan yang telah direncanakan dan membangun kedisiplinan desa dalam melaksanakan pembangunan tanpa adanya paksaan. Dengan adanya pengawasan ini, pembangunan akan tetap terkendali dan bergerak maju sesuai tujuan bersama (Hamid, 2018).

B. Faktor Penghambat

1. Sumber daya manusia. Mayoritas responden yang diwawancarai oleh penulis mengatakan bahwa salah satu aspek terpenting dalam pengelolaan keuangan desa adalah sumber daya manusia. Kemampuan pemerintah dalam menggunakan kemampuan manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang bermanfaat merupakan hal yang menjadikan sumber daya manusia sangat penting. Kemampuan manusia dan tenaga kerja merupakan sumber daya yang dimanfaatkan secara optimal dan terpadu. Kinerja aparat pemerintah Desa Long, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau menjadi penghambat dalam pengelolaan dana desa. Hal ini disebabkan oleh, proses pengelolaan keuangan saat ini tidak mengikuti *timeline* yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh terhambatnya prosedur pengelolaan dana desa, dimana mobilisasi sumber daya manusia yang buruk akibat kurangnya pengetahuan menyebabkan terhambatnya penyelesaian pengelolaan dana desa secara tepat waktu. Desa Long, Kecamatan Sungai Tubu, Kabupaten Malinau, aparat pemerintah rata-rata memiliki tingkat pendidikan SMA/SMK sehingga berdampak pada kurangnya pengetahuan mengenai pengelolaan dana desa. Lebih lanjut, capaian pendidikan kepala desa saat ini hanya mencapai sekolah dasar (SD). Salah satu hal yang memengaruhi baik buruknya pengelolaan dana desa dan berujung pada kurang optimalnya pengelolaan dana desa adalah rendahnya tingkat pendidikan aparat pemerintah (Mahmud, 2022).



2. Kondisi alam. Pelaksanaan program pembangunan juga dibantu oleh kondisi alam. Apabila kondisi alam tidak mendukung, pelaksanaan pembangunan akan mengalami suatu hambatan. Proses pembangunan perlu dihentikan sementara jika kondisi dan keadaan diperkirakan akan terjadi banjir dan hujan. Dalam pelaksanaan pembangunan dengan kondisi cuaca yang terjadi ini tidak dapat lagi dihindari karena merupakan kendala murni dari alam yang terjadi sehingga menjadi penghambat aktivitas dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Upaya yang dapat dilakukan adalah menunggu keadaan kondisi alam tersebut membaik sehingga pembangunan dapat dilanjutkan kembali.
3. Pencairan dana. Kendala utama dalam pengelolaan dana desa baik untuk pembangunan fisik maupun nonfisik, selain faktor sumber daya manusia dan lingkungan adalah permasalahan pencairan dana. Pemerintahan desa seringkali mengalami kekurangan dana dan keterlambatan penyaluran dana (Ulhaq, 2022). Namun, sebagai ukuran efektivitas pemerintahan desa, pemerintah desa berupaya memastikan bahwa dana tersebut cukup untuk melaksanakan pembangunan yang direncanakan.

Simpulan

Dari segi pencapaian tujuan, pengelolaan dana Desa Long, Kecamatan Sungai, Tubu Kabupaten Malinau telah terlaksana dengan baik dan hasil pengembangannya juga sudah terlihat. Karena hasil dana desa dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada masyarakat, pengelolaan dana desa dapat dikatakan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Integrasi antar pemerintah desa dilaksanakan dalam bentuk konsensus dan komunikasi dalam pembangunan terdapat beberapa pihak yang mendorong pemerintah desa melaksanakan pembangunan termasuk lembaga-lembaga baik dari tokoh-tokoh masyarakat, BPD, LPM, RT, tokoh pemuda, dan tokoh agama. Selain pemerintah dan lembaga masyarakat, kontribusi dari pihak swasta saling bekerja sama dalam melaksanakan pembangunan dan juga untuk penyelenggaraan proses pengelolaan dana desa. Adaptasi dalam kemampuan pemerintah desa melaksanakan pembangunan di sekitar masyarakat sudah berjalan baik karena masyarakat langsung membantu proses pembangunan tersebut. Adanya partisipasi masyarakat dapat memperlancar hasil kerja pemerintah desa untuk menyelesaikan pembangunan yang ada walaupun pemerintah desa masih bergantung pada dana yang ada tetapi pelaksanaan pembangunan akan dilanjutkan setelah dana pada tahap berikutnya telah dianggarkan sehingga pembangunan yang dilakukan secara bertahap.

Faktor pendukung pada proses pengelolaan dana desa dalam pembangunan, diperlukannya dorongan dan dukungan dari berbagai pihak, yaitu partisipasi masyarakat, sarana dan prasaran serta kerja sama yang baik dari pemerintah desa maupun masyarakat, dan pemerintah kabupaten. Dengan begitu, adanya dukungan penuh dari berbagai aspek maka pengelolaan dana desa dalam pembangunan akan mempermudah manajemen dan administrasi berjalan lebih mudah. Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa ini, yaitu sumber daya manusia, kondisi alam, dan pencairan dana. Tidak adanya dukungan dan kemampuan dari aparat pemerintah desa sendiri maka pengelolaan dana desa akan sulit untuk dikelola dan diatur. Meskipun bisa, tidak semua pengelolaan dana desa dapat dimanfaatkan secara maksimal. Sementara itu, masyarakat selalu menginginkan pembangunan desa yang lebih baik.

Daftar Rujukan

- Aferiaman, T., & Noferius, Z. (2022). Analisis Dampak Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, dan Ekonomi (Jamane)*, 1(1), 108–123. <https://doi.org/10.29264/jiem.v4i3.5910>
- Arina, A. I. S., Masinambow, V. A., & Walewangko, E. N. (2021). Pengaruh Dana Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Indeks Desa Membangun di Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, 22(3), 22–41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jpekd/article/download/35490/33209>
- Diatmika, I. P. G., & Rahayu, S. (2022). *Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Lokal dan Peran Pemerintah*. Ahlimedia Book.
- Hamid, H. (2018). *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat* (1st ed.). De la Macca.
- Haris, M. P. I. A., Sujana, M. S. I. N., & Saputra, I. W. (2016). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014. *Jurnal Jurusan Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 6(1), 1-10. <https://doi.org/10.23887/jjpe.v6i1.6597>
- Mahmud, I. (2022). Implementasi Regulasi Pembangunan Desa. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 5(2), 93–107. <https://doi.org/10.32699/resolusi.v5i2.3311>
- Malohing, M. C., Milwan, M., & Wibowo, S. (2022). Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pegawai Kantor Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(3), 813–822. <https://doi.org/10.32884/ideas.v8i3.904>
- Mamuaja, J., Kawatu, F. S., & Kambey, A. (2021). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa: di Desa Sea Satu Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 2(2), 249–258. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/emba/article/view/36731>
- Ningsih, W., Arza, F. I., & Sari, V. F. (2020). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 3517–3532. <http://jea.ppj.unp.ac.id/index.php/jea/article/download/300/241/>
- Pusat Telaah dan Informasi Regional. (2016). *Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Pattiro Pers.
- Siregar, K. (2018). Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Dedekadu Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 11(1), 51–62. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v11i1.967>
- Steers, R. M. (1975). Problems in The Measurement of Organizational Effectiveness. *Administrative Science Quarterly*, 20, 546–558. <http://dx.doi.org/10.2307/2392022>
- Supriadi, D. (2021). Kepimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat terhadap Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Ganec Swara*, 15(1), 921–928. <https://doi.org/10.35327/gara.v15i1.192>
- Ulhaq, M. (2022). Faktor-Faktor Penghambat Penyaluran Dana Desa. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(3), 1900–1907. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/download/2763/1360>
- Veronica, V., Muhtar, E. A., & Milwan, M. (2022). Implementation of Leading Program for Village Building Movement. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 8(2), 487–494. <https://jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/721>